



Peranan Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam

Ali Hasan Zein^{1*}, Syamsuddin RS², Rohmanur Aziz³

^{1,2,3}Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : zein432@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan AMDAL pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam pengembangan potensi sumber daya alam. Dianalisis dari norma, konsep, dan perilaku sumber daya manusia yang terdapat di BPLHD Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan potensi sumber daya alam melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan memiliki aturan baku yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08/2013, yang mengatur tentang aturan dan tata kelola, konsep yang dirumuskan, serta kinerja sumber daya manusianya. Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam pengembangan potensi sumber daya alam melalui analisis mengenai dampak lingkungan, berpengaruh.

Kata Kunci : AMDAL; Peran; Sumber Daya Alam.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the implementation of EIA in the Environmental Management Agency in the development of natural resource potential. Analyzed from the norms, concepts, and behavior of human resources contained in BPLHD West Java Province. The role theory proposed by Levinson was used to analyze the problems in this study. In his statement, that role covers three things including norms that become rules to guide someone in society, concepts that individuals will do in society as an organization, as well as individual behavior that is important for the social structure of society. This research is a qualitative research using descriptive method. Data was collected through observation, interviews, and documentation studies. Analysis of data in this study uses interpretations or interpretations of logic that are related to the context of Islamic Community Development. The results showed that the Regional

Environmental Management Agency of West Java Province in the development of natural resource potential through Analysis of Environmental Impacts had standard rules issued by the Ministry of Environment, namely the Minister of Environment Regulation No. 08/2013, which regulates the rules and governance, the concept formulated, and the performance of its human resources. The Environmental Management Agency in developing natural resource potential through an analysis of environmental impacts, has an effect.

Keywords : Role; Natural Resources; Environmental Impact Analysis.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai salah satu unsur yang terdapat pada lingkungan hidup. Itu dijelaskan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Artinya manusia yang termasuk kedalam ekologi ini bergantung pada makhluk hidup lain yang keberlangsungan (kelestariannya) juga bergantung pada pola dan cara hidup manusia dalam mengelola ekosistem.

Sebagian manusia sadar untuk menjaga lingkungan agar tetap seimbang dan lestari. Karena lingkungan yang sehat akan menjadikan suasana yang indah dan damai. Maka sudah kewajiban manusia untuk mencegah kerusakan yang terjadi pada lingkungan yang dihuninya. Sebelum kerusakan meluas dan menjadikan manusia tidak memiliki bahan pangan atau tempat tinggal.

Salah satu bentuk usaha untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan adalah dengan dibuatnya peraturan-peraturan yang menjaga kondisi lingkungan tetap seimbang serta mengurangi efek samping dari kebutuhan manusia yang bahan bakunya diambil dari alam. Dalam penerapan peraturan tersebut, dibutuhkan manusia yang jujur serta mengedepankan kepentingan umum daripada dirinya sendiri. Sehingga dalam pengelolaan lingkungan dan penerapan hukumnya tidak menyeleweng dari yang telah ditentukan diperaturan (Undang-Undang).

Melaksanakan pembangunan tentunya dibutuhkan kajian-kajian tertentu. Agar dampak negatif dalam pembangunan dapat diminimalisir seperti yang telah tercantum pada Pasal 22 ayat (1) Undang – Undang nomor 32 tahun 2009, yaitu diwajibkan adanya analisis mengenai dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting bagi lingkungan, oleh karena itu dibentuk suatu badan khusus yang mengurus masalah lingkungan hidup di tingkat daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup yang salah satu tugasnya adalah sebagai pelaksana untuk memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi penerapan AMDAL di daerah.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi salah satu

solusi pertama yang dilakukan untuk pembangunan dalam pengembangan masyarakat. Karena dalam pembangunan yang bertujuan baik seperti pengembangan masyarakat di daerah tertentu dan perlu dilakukan pembangunan secara fisik terkadang berbenturan dengan kerusakan lingkungan. Seperti dalam PP Nomor 27 Tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sehingga AMDAL sangat dibutuhkan dalam setiap proses pembangunan, dimulai dari perencanaan hingga pengawasan serta jika terdapat masalah ditengah-tengah proses pembangunan sedang dilakukan.

AMDAL memperhatikan tiap aspek lingkungan yang ada, baik fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat. Dalam perkembangannya instansi yang terkait dengan urusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berada dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup.

Merosotnya kualitas lingkungan yang dibarengi menipisnya sumber daya alam serta timbulnya berbagai macam kerusakan lingkungan telah menyadarkan sebagian manusia untuk menjaga lingkungannya agar tetap lestari. Di samping itu, melihat lingkungan yang tidak mungkin terus-menerus mendukung kehidupan yang tiada batas. Jika keadaan bumi sebagai penopang kehidupan manusia telah rusak. Maka berbagai macam kesulitan akan dihadapi oleh manusia. Karena pertumbuhan manusia yang sulit dikendalikan juga mempengaruhi keadaan lingkungan dan sudah seharusnya manusia melestarikan lingkungannya.

Pembangunan membawa perubahan yang cukup pesat, sehingga menimbulkan perubahan pada lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan yang terjadi pada lingkungan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan manusia itu sendiri. Hal yang terjadi saat ini diantaranya banyak pembangunan pabrik yang menggusur area persawahan yang mengakibatkan petani berpindah ke tepi sungai, pegunungan, hingga hutan lindung. Yang berakibat kerusakan tanah (erosi) hingga longsor yang mengancam jiwa penduduk yang bermukim di bawahnya (area rawan longsor; akibat hutan gundul).

Pembangunan fisik yang tidak mendukung kelestarian lingkungan menyebabkan kerusakan alam. Kerusakan ini tentu saja disebabkan oleh ulah manusia sendiri yang tamak serta tidak peduli akan kelestarian lingkungan. Untuk itu perlu diupayakan pembangunan yang berkelanjutan serta pendampingan untuk menambah wawasan lingkungan. Modal sosial merupakan salah satu faktor penting dalam proses tersebut, sehingga perlu diidentifikasi dan dikembangkan dalam rangka proses belajar sosial dan belajar memahami lingkungan (Soetomo, 2013: 11).

Pembangunan yang didasari oleh wawasan lingkungan adalah sadar menggunakan serta bijaksana dalam mengelola sumber daya alam dalam pembangunan yang berkesinambungan juga meningkatkan mutu kehidupan (Husein, 1993: 50). Sedangkan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development) didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi pemanfaatannya pada generasi mendatang. Sementara itu, dalam pelaksanaan pembangunan tersebut terdapat lembaga khusus untuk menangani lingkungan hidup. Lembaga tersebut bertujuan untuk menangani pembangunan yang bersinggungan dengan kehidupan sosial.

Ada beberapa penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu; Widia Edorita (2007) dengan judul “Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara Asia Tenggara”. Menurut Widia Edorita “Analisa mengenai dampak lingkungan merupakan salah satu cara pengendalian yang efektif. AMDAL pada hakekatnya merupakan penyempurnaan suatu proses perencanaan proyek pembangunan. Dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh proyek pembangunan dapat diminimalisir dengan AMDAL.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Lingkungan seharusnya diperhatikan sejak mulai pembangunan itu direncanakan sampai pada operasi pembangunan itu. Dengan pembangunan berwawasan lingkungan maka pembangunan dapat berkelanjutan.

Dalam penelitian karya ilmiah di atas, Widia Edorita memaparkan bagaimana peran AMDAL dalam penegakan hukum lingkungan yang terjadi di Indonesia serta membandingkan pelaksanaan AMDAL di beberapa negara Asia Tenggara. Berbeda dengan penelitian karya ilmiah ini, peneliti lebih memaparkan bagaimana peran Amdal dalam pengembangan potensi Sumber Daya Alam (SDA).

Dari latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah dengan rumusan masalah: Pertama, Norma apa yang terdapat pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi SDA? Kedua, Bagaimana konsep Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi SDA Melalui AMDAL? Ketiga, Bagaimana perilaku SDM Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi SDA Melalui AMDAL?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan analisis pengumpulan data melalui wawancara dengan Kepala Bagian AMDAL, Staff, masyarakat, observasi, studi pustaka dan studi dokumen.

LANDASAN TEORITIS

Teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah Teori Peranan. Levinson dalam (Soekanto, 2012: 213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain: 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat; 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus. (Raho, 2007: 67).

Pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. (Wirutmo, 1981: 99-101).

Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Definisi peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan, yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya. (Berry, 2003: 105).

Menurut (Veithzal, 2004, hal. 148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.

Pengertian norma menurut (Soekanto, 2012: 213) secara sosial dikenal ada empat meliputi: 1) Cara (*Usage*), lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan

hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya; 2) Kebiasaan (Folkways), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut; 3) Tata kelakuan (Mores), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya; 4) Adat istiadat (Custom), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan meningkatnya menjadi custom atau adat istiadat. (Soekanto, 2012: 174).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian norma secara etimologi adalah pedoman perilaku untuk melangsungkan kehidupan antar individu yang terdapat pada masyarakat. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib, teratur dan damai.

Siswoyo dalam (Mardalis, 2003: 42) mendefinisikan teori sebagai seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena.

Menurut (Syaiful Bahri, 2008: 30) dalam Bukunya berpendapat bahwa Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama.

Dikatakan juga bahwa Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata.

Mory Cooper dalam (Umar, 2004: 50) mendefinidikan teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.

Tan dalam (Koentjaraningrat, 1997: 32) mengemukakan bahwa konsep atau pengertian adalah unsur pokok di dalam suatu penelitian, kalau masalah dan kerangka teorinya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai hal yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep yang sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu. (Soedjadi, 2000: 14) mengartikan konsep sebagai ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata (lambang bahasa). Hoy & Miskel dalam (Sugiyono, 2010: 55) mendefinisikan teori sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang

dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi.

Perilaku individu merupakan aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh perilaku individu. Ada 4 ciri utama individu, yaitu: 1) Persepsi (peception) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu; 2) Sikap (attitude) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan orang, obyek, dan situasi yang berhubungan dengannya; 3) Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan; 4) Belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek. (Siswanto, 2011: 76).

Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (Abdullah, 2007: 3). Pengertian sumber daya alam juga ditentukan oleh nilai kemanfaatannya bagi manusia.

Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia, karena diatas lahan segala aktivitas manusia berlangsung untuk pemenuhan kebutuhan serta kelangsungan hidupnya. Batas lahan yang ditemukan oleh (Sitorus, 1986: 132) adalah sebagai berikut:

Lahan Merupakan suatu daerah di permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta aktifitas manusia pada masa lalu dan masa sekarang sampai tingkat tertentu yang mempunyai pengaruh berarti terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada masa sekarang.

Adapun pengertian lahan menurut (Arsyad, 1989) adalah sebagai berikut:

“Lahan merupakan lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada diatasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Termasuk di dalamnya juga hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti tanah yang tersalinitas. Dalam hal ini lalian juga mengandung pengertian ruang atau tempat.”

Pengertian tersebut diatas sama dengan yang dikemukakan oleh (FAO 1994) yang menyatakan bahwa “lalian merupakan lingkungan fisik yang terdiri dari dari

iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Termasuk di dalamnya juga hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang”. Sedangkan (Rafi'i, 1982: 9) mengemukakan bahwa lahan merupakan permukaan daratan dengan kekayaan benda-benda padat, cair dan bahkan gas. Sedangkan menurut (Mardjuki, 1994, hal. 6) mengemukakan bahwa lahan adalah suatu hamparan dari tanah, sedangkan tanah adalah produk dari pelapukan batuan bercampur dengan produk dari dekomposisi bahan organik dan merupakan media tumbuh bagi tanaman. Hal ini berarti tanah hanya merupakan salah satu unsur lahan.

Penggunaan lahan (land use) menurut (Arsyad, 1989: 207) dapat diartikan sebagai setiap bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materi maupun spiritual, sedangkan pengertian penggunaan lahan yang dikutip Vink dalam (Sitorus, 1986: 176) sebagai berikut:

“Penggunaan lahan merupakan setiap bentuk campur tangan manusia terhadap sumber daya lahan yang baik sifatnya tetap atau permanen atau juga merupakan daur (cyclic) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual keduanya.”

Dari kedua pengertian tersebut bahwa penggunaan lahan merupakan suatu bentuk campur tangan manusia terhadap sumber daya lahan yang membentuk suatu siklus yang tidak terputus serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Pada Fiqih Islam, konsep *maslahat* dan *maqāsid al-Syari'ah* dalam lingkup pemikiran usūl fiqh dan fiqh yang memiliki peran sangat penting. Meski keduanya masih terjailah perdebatan oleh para ulama baik salaf maupun khalaf dan masuk kategori sumber hukum yang bersifat *mukhtalaf fihi*. Namun berperan sentral dalam melakukan terobosan-terobosan fiqhiah. Karena isu *maslahat* dan *maqāsid al-Syari'ah* menjadi isu sentral di seputar kajian-kajian pembaruan serta senantiasa menjadi isu yang menarik banyak ulama dan elit intelektual Islam hingga sekarang. Aripudin (2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan fungsi kewenangan lingkungan hidup tingkat Provinsi Jawa Barat sebelum tahun 1998 dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui unit kerja Biro Bina Lingkungan Hidup. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Bapedalda Provinsi Jawa Barat, maka Biro Bina Lingkungan Hidup melebur menjadi Badan Pengendalian Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Jawa Barat. Bapedalda Provinsi Jawa Barat beroperasi sejak tanggal 11 Agustus 1998

dengan pimpinan Drs. Dodo Perdata, MA serta berkantor sementara di Jl. Merak No. 13 Bandung. Pada tahun 1999 kantor Bapedalda berlokasi tetap di Jl. Sampurna No. 18 Bandung setelah sempat terlebih dahulu berkantor sementara di Jl. Garut No. 11 Bandung.

Kemudian seiring terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 Tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapedalda Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (BPLHD) Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2001, terjadi estafet kepemimpinan BPLHD ke Ir. Lex Laksamana Zainal Lan, Dipl. HE. Kepemimpinan beliau kemudian diserahkan kepada Ade Suhandi Adnawijaya, SH, M.Si pada tahun 2004. Pada tahun 2006, kepemimpinan BPLHD diserahkan kepada Dr. Ir. Agus Rachmat, M.T. kepemimpinan beliau berakhir dengan memasuki purna bhakti pada tahun 2008 dan digantikan oleh Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl. Se, M.Eng. Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat berubah lagi menjadi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat berdasarkan Perda No. 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja provinsi Jawa Barat. Dan sekarang BPLHD Jawa Barat berganti nama Menjadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

Tujuan BPLHD Provinsi Jawa Barat yang merupakan penjabaran dari Visi yang ada adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas SDM, pengelola lingkungan hidup (Aparat, dunia pendidikan, dunia usaha, LSM, dan masyarakat); 2) Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 3) Meningkatkan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan; 4) Meningkatkan pengendalian kelestarian keanekaragaman hayati; 5) Meningkatkan pemantauan dan upaya pembinaan/pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah B3; 6) Meningkatkan peranan laboratorium penguji kualitas lingkungan yang terakreditasi; 7) Mengamankan upaya pelestarian kawasan lindung; 8) Meningkatkan upaya pengendalian ekosistem pesisir dan laut.

Sementara itu, Sasaran BPLHD Provinsi Jawa Barat yang merupakan penjabaran dari Misi yang ada adalah sebagai berikut: 1) Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran air melalui Prokasih; 2) Tersusunnya kebijakan pengendalian pencemaran air di Jawa Barat berbasis GIS; 3) Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran udara; 4) Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran limbah B3 dan Tanah; 5) Terwujudnya pelestarian keanekaragaman Hayati di Jawa Barat; 6) Tersusunnya Pola Kompensasi Pasca Produksi terhadap pengelola lingkungan; 7) Tertatanya Landfeel Closure di Jawa Barat; 8) Tertatanya

Pasca Penambangan Galian C di Jawa Barat; 9) Tercapainya Penyelesaian masalah lingkungan di Jawa barat; 10) Terjadinya peningkatan kinerja Lab Lingkungan Terakreditasi; 11) Terselenggaranya Sosialisasi Environment Polution Control Management; 12) Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan pesisir melalui Peningkatan Peranserta masyarakat & kemampuan aparat pengelola lingkungan; 13) Terjadinya pnerapan dan peningkatan Kapasitas AMDAL melalui fasilitasi dan pembinaan teknis AMDAL di Jawa Barat; 14) Terwujudnya peningkatan Kemitraan lingkungan di Jawa Barat; 15) Tersusunnya feasibility study pemanfaatan gas metan dari dampak di TPA se Jawa Barat; 16) Tersusunnya feasibility study Clean Development Mecanism (CDM) di Jawa Barat; 17) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi penerapan audit produksi bersih untuk industri tekstil; 18) Tersusunnya Study kelayakan Pengelolaan limbah rumah sakit secara terpadu; 19) Tersusunnya Raperda Pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat; 20) Terlindungi dan termanfaatkannya kawasan hutan, lahan & Sumber Daya Air di Jawa Barat.

Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi: 1) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang pengelolaan lingkungan hidup daerah; 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kepegawaian daerah meliputi kesekretariatan, tata kelola lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi SDA dan mitigasi bencana serta penatan hukum, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan; 3) Pengkoordinasian dan pembinaan UPTB; 4) Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya; 5) Komposisi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Organisasi BPLHD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 serta Keputusan Gubernur Nomor 821.27/Kep.490.T/Peg/2005 tentang Jabatan Fungsional, maka komposisi jabatan struktural dan jabatan fungsional dapat dilihat pada Gambar 1.

Tabel. Jabatan

No.	Jabatan Struktural/ Fungsional	Perda No. 22 Tahun 2008	Kepgub No. 821.27/Kep.490.T/Peg/2005
1	Eselon II	1	-
2	Eselon III	5	-
3	Eselon IV	11	-
4	Fungsional	-	2
Jumlah		17	2

Sumber: Hasil Olahan dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jabar, Desember 2017

Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang telah dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pemerintah provinsi menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri atas: 1) Pelayanan informasi status mutu air, yang terdiri atas: Pertama) Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya; Kedua) Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan Ketiga) Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013; 2) Pelayanan informasi status mutu udara ambien, yang terdiri atas: Pertama) Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya; Kedua) Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan Ketiga) Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013; 3) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, yang terdiri atas: Pertama) Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti; Kedua) Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan Ketiga) Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

Selain itu, Millenium Development Goals (disingkat MDGs) merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB bulan September 2000 silam merupakan suatu arah pembangunan yang harus dilaksanakan termasuk oleh pemerintah daerah.

Arah pembangunan yang disepakati secara global meliputi: 1) menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat; 2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang; 3) mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) menurunkan kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan maternal; 6) melawan penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit kronis lainnya (malaria dan tuberkulosa); 7) menjamin keberlangsungan lingkungan; dan 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Target MDGs ke-7, yaitu menjamin keberlangsungan lingkungan, merupakan bagian dari pencapaian pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup. Pembangunan lingkungan hidup dalam konteks ini dipahami dari dua pendekatan, yaitu perlindungan fungsi lingkungan hidup dan penanggulangan penurunan fungsi lingkungan hidup.

Pencapaian pembangunan manusia yang berhubungan dengan tujuan MDGs harus menjadi latar belakang dalam pengambilan keputusan penyusunan dokumen RPJMD maupun dokumen-dokumen RKPD. Dokumen-dokumen tersebut secara khusus juga mengukur dan menelaah kemajuan pencapaian yang diperoleh, termasuk mengenali tantangan dan mengkaji program serta kebijakan ke depan untuk mencapai sasaran MDGs.

Aturan dan Tata Kelola Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan resiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Disamping menghasilkan produk bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan

akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan Amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai Amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen Amdal serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang Amdal. Instrumen Amdal bukanlah satu-satunya instrumen pengelolaan lingkungan hidup, Amdal hanyalah salah satu instrumen lingkungan hidup pada tahap pengendalian sebagaimana tercakup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Sumber: Hasil Olahan dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jabar, Desember 2017

Gambar 2. Muatan Undang-Uundang Nomor 32 Tahun 2009

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum di dalam perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya repressif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Sejalan dengan penguatan instrumen Amdal dan UKL-UPL dalam implementasinya maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup muncul istilah “Izin Lingkungan”. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Sebagaimana hasil wawancara dengan

Staff seksi AMDAL sebagai berikut:

“Norma yang berlaku dalam program AMDAL mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.08/2013 Tentang Tata Cara Dokumen Lingkungan Hidup yang isinya adalah tahapan-tahapan dalam melaksanakan Dokumen Lingkungan Hidup, dengan kata lain semua staff yang bekerja di BPLH harus memahami bagaimana mengaplikasikan norma yang berlaku dalam PerMenLH” (wawancara dengan Bapak Ary pada tanggal 5 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwasanya norma yang terdapat di BPLHD Provinsi Jawa Barat semua staff khususnya pada seksi AMDAL harus mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.08/2013. Karena ini menjadi dasar dalam melakukan setiap program yang terdapat pada BPLHD Provinsi Jawa Barat.

Dasar tersebut mengharuskan setiap kegiatan yang dilaksanakan di BPLHD Jawa Barat dapat berjalan dengan sesuai pedoman. Karena pedoman yang berlaku itu mengatur segala rutinitas dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pegawai. Sehingga tahapan-tahapan yang sudah terdapat di lembaga dapat dijalankan dengan baik dan disiplin.

Pegawai BPLHD Provinsi Jawa Barat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Pekerjaan yang dilakukan diharapkan tidak keluar dari dasar atau pedoman yang berlaku. Dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut dapat berjalan sesuai rencana yang sudah dirumuskan.

Norma secara sosial dikenal ada empat meliputi: 1) Cara (Usage), lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubungkannya; 2) Kebiasaan (Folkways), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut; 3) Tata kelakuan (Mores), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya; 4) Adat istiadat (Custom), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan meningkatnya menjadi custom atau adat istiadat. (Soekanto, 2012: 174)

Pedoman serta aturan yang berlaku sebagai tolak ukur untuk menilai efektifitas pegawai. Sehingga pegawai yang terlibat di dalamnya dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara teratur serta menghindari terjadinya miss

antara pegawai yang satu dengan yang lainnya.

Menurut (Berry, 2003: 105) mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat.

Norma serta aturan berlaku merupakan penyeimbang diantara manusia yang saling terhubung dengan budaya, agama, lingkungan serta pekerjaannya. Dengan demikian norma yang terdapat pada lingkungan kerja merupakan hasil dari kebiasaan atau budaya yang berkembang.

Konsep Badan Pengelola Lingkungan Hidup

Program Kerja beserta sarannya yang ada di Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut: 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan, dengan sasaran (Mengurangi beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik;

Mengurangi beban emisi dari kendaraan bermotor dan industri; Mengawasi pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3; Mengembangkan produksi yang lebih bersih (Cleaner Production) dan EPCM (Environmental Pollution Control Manager). 2) Program Rehabilitasi dan Konservasi SDA dan Lingkungan Hidup, dengan sasaran (Mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis; Menanggulangi kerusakan lahan bekas pertambangan, TPA dan bencana; Meningkatkan konservasi air bawah tanah; Rehabilitasi dan konservasi keanekaragaman hayati. 3) Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran (Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi dengan perubahan iklim; Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana; Meningkatkan kemampuan dan jumlah sumber daya penanggulangan bencana. 4) Program Pengelolaan Kawasan Lindung, dengan sasaran (Melakukan penataan dan perbaikan fungsi kawasan lindung; Meningkatkan pengamanan dan perlindungan kawasan; Mengembangkan kawasan lindung baru; Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan lindung. 5) Program Pengelolaan Ekosistem dan laut, dengan sasaran (Meningkatkan kondisi kawasan mangrove dan terumbu karang; Meningkatkan vegetasi pelindung pantai; Menyiapkan pranata pengelolaan pesisir, laut dan pulau kecil.

Mory Cooper dalam (Umar, 2004, hal. 50) mendefinisikan teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan staff seksi AMDAL sebagai berikut:

“Pada dasarnya, konsep yang ada di BPLHD itu sama saja. Karena hal itu menyangkut pada terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.08/2013. Jadi semua konsep hingga program kerja disini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.08/2013”(wawancara dengan Bapak Ary pada tanggal 5 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara, BPLH menerapkan kosep baku yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.08/2013. Karena BPLHD Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga resmi pemerintah Republik Indonesia yang semua prosedurnya diatur dalam Undang-Undang, semua keputusan atau peraturan yang terbit di Kementrian Lingkungan Hidup menjadi aturan baku yang harus dijalankan oleh tingkat Privinsi dan Kabupaten/Kota.

Konsep atau pengertian adalah unsur pokok di dalam suatu penelitian, kalau masalah dan kerangka teorinya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai hal yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep yang sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu Tan dalam (Koentjaraningrat, 1997: 32).

Perilaku SDM Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi SDA Melalui AMDAL

Inti dari kajian lingkungan hidup strategis adalah mengkaji sejauh mana daya dukung dan adanya tampung wilayah mampu mendukung pengembangan wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan, dan sebagainya. Hal ini sangat perlu agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berkelanjutan.

Selain itu, dalam pelaksanaan pengembangan potensi melalui AMDAL juga dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu mendukung proses kegiatan tersebut. Karena sumber daya manusia merupakan manusia yang biasa yang mempunyai kelebihan, keterbatasan, emosi dari perasaan yang mudah berubah dengan berubah-ubahnya lingkungan sekitar.

Sumber daya manusia yang kurang mendapat perhatian dan pemeliharaan lembaga akan menimbulkan keresahan, turunnya semangat dan kegairahan kerja, merosotnya loyalitas dan prestasi yang bersangkutan. Kegiatan pemeliharaan terhadap sumber daya manusia yang dilakukan lembaga melakukan sasaran utama, yaitu tetap bertahannya sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Sumber daya manusia akan terdorong tetap bekerja memberikan tenaganya, kemampuannya, pikirannya dan waktunya bagi perusahaan. Kegiatan pemeliharaan sumber daya manusia secara rinci untuk; 1) Meningkatkan loyalitas sumber daya manusa terhadap lembaga; 2) Meningkatkan

motivasi dan disiplin kerja; 3) Meningkatkan semangat dan kegairahan kerja; 4) Meningkatkan rasa aman, bangga dan ketenangan jiwa sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan; 5) Meningkatkan kinerja sumber daya manusia; 6) Menurunkan tingkat kemangkiran sumber daya manusia; 7) Menurunkan tingkat turn over sumber daya manusia; 8) Menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis dan kebersamaan.

Penyusunan program kerja ini harus didasarkan pada kondisi nyata yang terdapat dalam lembaga dan kemungkinan masa yang akan datang. Pada dasarnya pemeliharaan dapat dilakukan lembaga dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: 1) Pemeliharaan sumber daya manusia yang bersifat ekonomis; 2) Pemeliharaan sumber daya manusia yang bersifat penyediaan fasilitas; 3) Pemeliharaan sumber daya manusia yang berupa pemberian pelayanan.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan staff seksi AMDAL:

“Untuk pegawai, kami bekerja secara terintegrasi. Baik dari bawah hingga ke kepala dinas. Karena bekerja secara tupoksi akan menjadikan pekerjaan itu menjadi lebih efisien, baik secara waktu juga secara materi. Kami juga tidak hanya bekerja untuk lembaga ini saja, tapi juga harus melakukan pelayanan yang baik untuk pemrakarsa atau pun lembaga diluar BPLH”(wawancara dengan Bapak Ary pada tanggal 5 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara, secara langsung menjelaskan tentang cara lembaga tersebut bekerja secara terstruktur dan terintegrasi. Karena sumber daya manusia memegang peranan penting dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dan program kerja lembaga. Maka dari itu setiap lembaga menghendaki agar setiap tenaga kerja dapat bekerja secara efektif dan efisien. Rendahnya kualitas tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap pengembangan dan peningkatan kinerja berbagai bidang.

Karena sumber daya manusia memegang peranan penting dalam usaha untuk mencapai tujuan lembaga. Suatu lembaga yang mempunyai tujuan untuk mencapai visi dan misi, maka produktivitas sumber daya manusia sangat penting sebagai alat ukur dalam keberhasilan lembaga. Keberhasilan suatu lembaga tercermin dari hasil kerja masing-masing individu, hasil kerja tersebut akan berpengaruh pada produktivitas lembaga secara keseluruhan.

Dengan semakin meningkatnya produktivitas kerja sumber daya manusia, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia pada lembaga tersebut. Kenaikan produktivitas sumber daya manusia akan memberikan manfaat yang besar bagi lembaga tersebut. Dari sisi sumber daya manusia, produktivitas yang tinggi akan membantu mencapai kesuksesan untuk lembaga.

Keputusan tertentu dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh perilaku individu. Ada 4 ciri utama individu, yaitu: 1) Persepsi (peception) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu; 2) Sikap (attitude) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan orang, obyek, dan situasi yang berhubungan dengannya; 3) Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan; 4) Belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek. (Siswanto, 2011: 76).

Produktivitas kerja sumber daya manusia merupakan suatu akibat dari persyaratan kerja yang harus dipenuhi oleh setiap sumber daya manusia. Persyaratan itu adalah kesediaan sumber daya manusia untuk bekerja dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Seorang pegawai yang memenuhi prasyarat kerja adalah pegawai yang dianggap mempunyai kemampuan, jasmani yang sehat, kecerdasan, dan pendidikan tertentu dan telah memperoleh ketrampilan untuk melaksanakan tugas yang bersangkutan dan memenuhi syarat yang memuaskan dari segi kualitas dan kuantitas.

Menurut David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain (Wirutmo, 1981: 99-101).

Pada umumnya setiap lembaga tidak terlepas dari adanya masalah produktivitas kerja sumber daya manusia. Selain pengalaman kerja, produktivitas kerja sumber daya manusia juga dipengaruhi oleh disiplin kerja. Disiplin kerja yang tinggi dari sumber daya manusia sangat diperlukan oleh suatu lembaga dalam mencapai tujuan secara optimal.

Sebagai mana hasil wawancara dengan staff seksi AMDAL sebagai berikut:

“ya, kami sebagai pegawai yang bekerja di dalam lembaga pastinya tidak terlepas dari peraturan bagi pegawai. Dan kami kerja dengan aturan yang sudah ditetapkan lembaga. Karena kalau tidak kerja sesuai aturan pasti akan menghambat bidang yang lain juga. Kita juga dari seksi AMDAL berhubungan dengan seksi yang lain, tidak mungkin seksi AMDAL kerja sendirian”(wawancara dengan Bapak Arif tanggal 5 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa kinerja sumber daya manusia di BPLHD Provinsi Jawa Barat memiliki pedoman dalam mengatur pegawainya. Agar mereka dapat bekerja sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.08/2013. Pekerjaan di dalam lembaga harus mengacu pada pedoman yang telah dibuat, sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak menjadi tumpang tindih antara seksi AMDAL dengan seksi yang lainnya.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan (Siswanto, 2011: 21).

PENUTUP

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Secara norma, BPLHD Provinsi Jawa Barat memiliki aturan baku yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08/2013. Sehingga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08/2013 dijadikan pedoman dalam menjalankan mekanisme AMDAL dan juga Izin Lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan rekomendasi AMDAL dan Izin Lingkungan harus dijalankan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan.

Kedua, konsep Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dijalankan berdasar pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08/2013. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08/2013 tidak hanya mengatur konsep yang diperuntukkan BPLH tingkat Provinsi, tetapi juga diperuntukkan BPLH tingkat Kabupaten/Kota. Dengan demikian konsep yang digunakan berlangsung secara normatif sesuai aturan yang ada di atasnya.

Ketiga, Kapasitas sumber daya manusia tidak menjadi masalah bagi BPLHD Jawa Barat. Secara kualifikasi pegawai BPLHD sudah memiliki keterampilan, keahlian, dan etos kerja. Sehingga seluruh program Badan Pengelola Lingkungan Hidup bisa tercapai, tepat guna dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, penulis merumuskan beberapa saran yang dapat meningkatkan responsiveness BPLHD Provinsi Jawa Barat menjadi lebih efektif. Adapun saran dari hasil penelitian ini.

Pertama, kepada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan tidak terpaku pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Masing-masing Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai wilayah garapan yang berbeda, sehingga harus adanya inovasi dalam

melakukan penanganan pada dampak yang akan ditimbulkan ketika proyek akan dijalankan. Terlebih lagi potensi sumber daya alam yang terdapat pada Provinsi Jawa Barat tidaklah sedikit, tetapi dalam pengembangan yang masih kurang dan tidak terpantaunya potensi yang ada pada sumber daya alam di Provinsi Jawa Barat. Mekanisme yang ditetapkan oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat seharusnya dapat disosialisasikan tidak hanya kepada pemegang proyek-proyek besar, dengan demikian konsep yang digunakan berlangsung secara normatif sesuai dengan aturan yang ada di atasnya.

Kedua, kepada peneliti selanjutnya, demi menghasilkan penelitian yang lebih baik di masa mendatang, disarankan dapat mengkaji dari berbagai sudut pandang tentang Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk menambah khazanah keilmuan, bagi peneliti berikutnya disarankan untuk mencoba mengkaji permasalahan lain yang terdapat pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup. Sehingga pengkajian analisis mengenai dampak lingkungan dapat mengembangkan model penelitian dengan dasar pemikiran yang lebih mendalam agar dapat mengangkat berbagai faktor yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peran Badan Pengelola Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan masalah sumber daya alam. Diharapkan peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian yang serupa, misalnya, pengaruh Badan Pengelola Lingkungan Hidup atas kerusakan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2007). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Aripudin, Acep. (2008). Dakwah dan Hukum Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 4(11), 1163.
- Arsyad. (1989). *Konservasi Tanah dan Air*. Bogor: IPB Press.
- Berry, D. (2003). *Pokok-Pokok Pemikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edorita, W. (2007). *Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara Asia Tenggara*. Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana universitas Andalas. Padang
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardalis. (2003). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardjuki. (1994). *Pertanian dan Masalahnya*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rafi'i, S. (1982). *Ilmu Tanah*. Bandung: Angkasa.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Surabaya: Prestasi Pustaka Publisher.
- Siswanto. (2011). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sitorus, S. (1986). *Survei Tanah dan Penggunaan Lahan*. Bogor: Lab. Survei Tanah

dan Evaluasi Lahan.

- Soedjadi. (2000). *Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia*. Jakarta: Depdiknas.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. (pp. 212-213). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Syaiful Bahri, D. (2008). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Umar, H. (2004). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Veithzal, R. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wirutmo, P. (1981). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.

